

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PN TUBEI NOMOR
1/PDT.G.S/2023/PN TUB)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YELYANA
NPM : 2174201095
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PN TUBEI NOMOR
1/PDT.G.S/2023/PN TUB)**

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YELYANA
NPM : 2174201095
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS: PUTUSAN PN TUBEI NOMOR I/PDT.GS/2023/PN TB)

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

YELYANA
NPM. 2174201095

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Ketua Penguji)

2. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yelyana
NPM : 2174201095
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Kasus Putusan Pn Tubei Nomor 1/Pdt.G.S/2023/Pn Tub)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Yelyana
NPM. 2174201095

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

-Q.S AL-Baqarah: 286

"Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu".

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang yaitu :

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda ku tercinta Karim, Terimakasih untuk setiap hal yang telah kau berikan kepadaku, terimakasih atas segala pengorbanan tenaga yang hingga mengeluarkan keringat ditubuhmu, terimakasih atas segala hal yang telah engkau usahakan untuk putri mu tersayang, terimakasih telah mendidik, membimbing, memberikan semangat, motivasi dan selalu mengkhawatirkan ku, terimakasih untuk setiap doa yang kau panjatkan untuk ku sehingga semuanya berjalan dengan baik.
2. Pintu Surga dan belahan hati ku tercinta ibunda Moni Kartika, Terimakasih atas segala pengorbanan besar yang telah engkau dedikasikan kepada anak mu ini, terimakasih setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan yang sekuat baja, kesabaran dan doa yang selalu engkau panjatkan untuk ku. Terimakasih karena sudah memberi dukungan di setiap langkah ku dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan semangat baik.
3. Untuk Adik ku tercinta Seli Tiara Agustri, Terimakasih atas segala dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.

4. Kepada keluarga besar, Terutama untuk kakak sepupu kiki indri beserta keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. Untuk seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Kepada Bloobygirls (Elize, Meli, Clauzia, Feni, Tinti, Mutiara) terimakasih selama ini sudah menjadi teman seperjuangan yang hebat. Selalu sedia membantu di kala penulis kesulitan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kerja sama, semangat, dan effort yang sudah diberikan..
8. Yelyana (Penulis). Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini, sudah berusaha menahan sabar, dan tetap bertahan di segala ujian yang telah Allah berikan kepada penulis, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN TUBEI NOMOR 1/PDT.G.S/2023/PN TUB)

Oleh :

Yelyana

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi hukum yang sering terjadi adalah melalui perjanjian, khususnya perjanjian utang-piutang. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, yaitu debitur yang berutang dan kreditur yang memberikan pinjaman, untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi wanprestasi, yaitu kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Wanprestasi ini berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat berujung pada proses hukum, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tubei No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Tub. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara ini hingga menyebabkan gugatan Niet Onvakelijk, serta untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan putusan pengadilan terkait, sementara pendekatan empiris melibatkan fakta dan data dari lapangan mengenai keadilan bagi pihak yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian utang-piutang tersebut dapat menyebabkan gugatan Niet Onvakelijk, meskipun gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini disebabkan oleh penggabungan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, yang tidak memenuhi persyaratan formil. Putusan tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya pemisahan yang jelas antara keduanya untuk mendapatkan keadilan.

Kata kunci: *Putusan, Gugatan Niet Onvakelijk, Wanprestasi, Hutang Piutang, Keadilan, KUHperdata.*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF BREACH OF CONTRACT IN LOAN AGREEMENTS (CASE STUDY OF DISTRICT COURT DECISION NO. 1/PDT.G.S/2023/PN TUBEI)

By:
Yelyana

As social beings, humans cannot live in isolation and inevitably engage in interactions with others to meet their needs. One common form of legal interaction is through agreements, particularly loan agreements. Such agreements bind both parties—the debtor, who borrows funds, and the creditor, who provides them—to fulfill their respective obligations and rights. However, in practice, breaches of contract (wanprestasi) frequently occur, wherein the debtor fails to perform according to the terms agreed upon. These breaches often lead to disputes that may escalate into legal proceedings, as exemplified in the District Court Decision No. 1/Pdt.G.S/2023/PN Tubei. This study aims to examine the judge's legal reasoning in this case, which resulted in the claim being declared *Niet Onvankelijk* (inadmissible), and to evaluate the extent to which the decision delivers justice to the aggrieved party. The research adopts a normative-empirical juridical approach. The normative approach analyzes the applicable legal provisions and court decisions, while the empirical approach explores facts and data from the field to assess the sense of justice experienced by the affected party. The results indicate that the actions of one party in the loan agreement led to the claim being deemed inadmissible, despite the presence of breach of contract. This outcome was due to the plaintiff's combination of breach of contract and tort claims in a single lawsuit, which failed to meet formal legal requirements. The decision underscores the importance of clearly distinguishing between legal grounds in order to ensure the pursuit of justice.

Keywords: *Court Decision, Niet Onvankelijk, Breach of Contract, Loan Agreement, Justice, and Indonesian Civil Code.*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Dinyatakan No Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Kasus Putusan Pn Tubei Nomor 1/Pdt.G.S/2023/Pn Tub). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H, Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang selalu memberi arahan akademik.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan Skripsi ini.
4. Untuk seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Keluarga, terutama kedua orang tua saya dan adik tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral dan material, serta doa yang tiada henti untuk

kesuksesan penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.

6. Teman-teman terdekat dan seperjuangan saya, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bengkulu, 26 Februari 2025

Yelyana
Npm. 2174201095

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Syarat Sah Perjanjian	11
3. Unsur Unsur Perjanjian	17
4. Asas Asas Perjanjian	18
5. Akibat Hukum Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang	21
1. Pengertian Hutang Piutang.....	21
2. Kewajiban Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang	22
C. Tinjauan Umum Tentang wanprestasi	24

1. Pengertian Wanprestasi	24
2. Saat Terjadinya Wanprestasi	27
3. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi	28
4. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi	31
5. Sanksi Debitur Bagi Yang Wanprestasi.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Alat Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Wilayah Penelitian	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Bagaimana Dalam Putusan Tersebut Mempertimbangkan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dapat Dikatakan Wanprestasi	39
1. Pertimbangan Hakim.....	39
2. Analisis Penulis.....	46
B. Apakah Dalam Putusan Tersebut Sudah Memberikan Keadilan Bagi Pihak Yang.....	54
 BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini manusia tidak mungkin hidup sendirian tanpa menjalin hubungan sosial. Berinteraksi sama orang lain sangat penting untuk berbagai kebutuhan dalam hidup. Setiap Makhluk Hidup memiliki beragam kebutuhan pokok harus dipenuhi setiap harinya. Secara umum, manusia berusaha keras untuk mencapai pemenuhan semua kebutuhan tersebut. Setiap orang secara alami memiliki keinginan untuk hidup dengan kecukupan dan dalam kondisi yang layak.¹ Salah satu bentuk interaksi antar individu yaitu melalui perjanjian. Bentuk sebuah perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian adalah sebuah tindakan yang melibatkan satu pihak atau lebih yang terikat pada satu orang atau lebih. Sementara itu, menurut teori dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang terjalin antara beberapa pihak. Hubungan ini berasal dari kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan menghasilkan akibat hukum yang tertentu. Teori ini juga mempertimbangkan perjanjian serta tindakan yang mendahuluinya.²

¹ Suparyanto dan Rosad (2015, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pn Tlk)," Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

² Salim Hs. *Pengantar Hukum Perjanjian Diluar Kuh Perdata*. Penerbit Reka Cipta, 2022, Hal.8.

Menurut hukum Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, kekuatan hukum mengikat sebuah perjanjian dan berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak apabila syarat-syarat keabsahannya terpenuhi. Dengan mengacu pada asas kepastian hukum atau prinsip *pacta sunt servanda*, baik hakim maupun pihak ketiga wajib menghormati isi substansi perjanjian telah disepakati oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak diperbolehkan untuk mengganggu atau merubah isi perjanjian tersebut.³

Dengan adanya perjanjian, muncul perikatan hukum menetapkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut terikat untuk mematuhi. Perjanjian ini berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang menyetujuinya.⁴

Pelaksanaan perjanjian merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak guna mencapai tujuan tertentu. Prestasi dalam konteks perjanjian adalah hasil dari kewajiban debitur kepada kreditur yang dipenuhi dengan baik.⁵ Masalah utang-piutang, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat.

Perjanjian hutang piutang adalah jenis perjanjian yang sering terjadi masalah. Dalam perjanjian hutang piutang, istilah "debitur" digunakan sebagai

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), Hal. 70.

⁴ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradian Mediatama, Jakarta Selatan, 2009. Hal 9

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hal. 12.

pihak yang meminjam sejumlah uang kepada kreditur, sedangkan "kreditur" digunakan sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada debitur. Baik kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Salah satu hak yang dimiliki oleh kreditur adalah menerima pembayaran atas utang beserta bunga yang telah disepakati, sedangkan debitur harus membayar hutang sesuai jumlah uang yang diterima dan bunga dengan waktu yang telah disepakati. Selain itu, sebagai debitur, mereka memiliki hak untuk meminta pinjaman dari kreditur dengan nominal yang telah disepakati. Untuk memberikan keamanan hukum bagi para pihak, hak dan kewajiban tersebut diatur. Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan KUHperdata sebagai landasan untuk melakukan perjanjian, baik itu pinjam meminjam, jual beli, hutang piutang, atau jenis perjanjian lainnya yang diatur dalam buku ketiga KUHperdata tentang perikatan.

Hutang piutang merupakan perjanjian antara dua orang dengan uang sebagai objek perjanjiannya. Salah satu pihak sebagai penyedia pinjaman, dan pihak lain bertindak sebagai peminjam dalam perjanjian ini. Pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Perdata utang piutang dianggap sah secara hukum ketika terdapat perjanjian, seperti yang diatur dalam KUHPerdata.⁶

Dalam sebuah perjanjian atau kontrak, salah satu pihak seringkali melanggar kesepakatan atau gagal memenuhi hak dan tanggung jawab yang telah

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 9.

ditentukan. Jika sebuah kewajiban tidak dipenuhi atau dilaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, hal ini akan mengakibatkan hak dari pihak lain tidak dapat terwujud dan tidak dapat diperbaiki oleh siapa pun. Akibatnya, situasi ini akan menciptakan masalah hukum, bahkan bisa menjadi sangat rumit untuk diselesaikan, yang pada akhirnya membawa perkara ke pengadilan, di mana keputusan dari hakim diperlukan untuk meraih keadilan. Situasi yang dikenal sebagai wanprestasi akan muncul apabila kewajiban atau prestasi yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan.⁷

Wanprestasi merupakan kelalaian pada debitur yang tidak mematuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Apabila seseorang melakukan atau bertindak sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, mereka dianggap ingkar janji.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa "biaya penggantian, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhan suatu perikatan menjadi kewajiban, meskipun pihak yang bersangkutan telah dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi peringatan yang diberikan, atau jika hal yang harus diserahkan atau dilakukan terjadi setelah batas waktu yang telah ditetapkan."⁸

⁷ Jacky Alexis Marpaung, Otonius Lawolo, and Syawal Amry Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi PUTUSAN NOMOR 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn)," *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 555–67.

⁸ Achmad Nur Miftahuddin and Kairuddin Karim, "Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang," *Jurnal Litigasi Amsir* 4, no. 1 (2023): 175–86.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tubei No 1/Pdt. G. S/2023/PN Tub, dinyatakan bahwa Tergugat-I akan menerima barang berupa emas seberat 30 gram serta uang tunai sejumlah Rp 10. 000. 000. Kesepakatan tersebut telah ditandatangani dan dibubuhi meterai 6000, dengan ketentuan bahwa barang tersebut akan dikembalikan dalam waktu satu bulan. Sebagai jaminan, Tergugat-I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01265 atas nama Winda Sari.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2023, di Desa Karang Dapo Atas, Tergugat-I menerima uang titipan sebesar Rp 40. 000. 000 (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat, dengan perjanjian untuk mengembalikannya dalam waktu satu bulan. Tergugat-I juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01774 atas nama Titin, serta BPKB mobil atas nama pemilik Badrusaman dengan nomor registrasi kendaraan BD 9753 H. Tergugat-I bersedia untuk melunasi seluruh hutang tersebut, dengan meminta tenggat waktu satu bulan, sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 21 Maret 2023 hingga 21 April 2023.

Kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sebesar Rp 171. 800. 000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil berupa uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II sebesar Rp 91. 800. 000 (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. Biaya Sita Jaminan/Sita Eksekusi sebesar Rp 30. 000. 000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
3. Kerugian immaterial sebesar Rp 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun setelah putusan untuk mengadili permasalahan tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum, dinyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*). Keputusan ini diambil karena terdapat penggabungan antara dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji topik ini lebih dalam dalam bentuk skripsi. Skripsi ini yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Kasus Putusan Pn Tubei Nomor 1/Pdt.G.S/2023/Pn Tub)".

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang?
2. Apakah Dalam Putusan Tersebut Sudah Memberikan Keadilan Bagi Pihak Yang Dirugikan ?

B. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teroritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman baik bagi penulis maupun para pembaca tentang aspek yuridis wanprestasi dalam konteks perjanjian utang-piutang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya dalam penerapan hukum yang tepat untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan dalam perjanjian utang-piutang. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang.
2. Untuk Mengetahui Apakah Dalam Putusan Tersebut Sudah Memberikan Keadilan Bagi Pihak Yang Dirugikan.